



## WALIKOTA PADANG

### KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 80 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KOTA PADANG PERIODE 2011 - 2014

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padang periode 2006-2011 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006 telah berakhir masa baktinya;
  - bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padang periode 2011 – 2014;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padang Periode 2011 – 2014.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan lembaran Negara Nomor 3885);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali, diakhiri dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
  - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
  - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padang Periode 2011-2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas;

A. Dewan Pertimbangan :

Memberikan pertimbangan, usul, saran dan arahan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi;

B. Komisi Pengawas :

1. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan verifikasi terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat;
2. Menunjuk akuntan publik, untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat;
3. Menindaklanjuti hasil pengawasan, pengendalian dan verifikasi kepada pihak yang berwenang.

C. Badan Pelaksana :

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
3. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat;
4. Melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
5. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan zakat yang dilakukan;
6. Mengkoordinasikan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ yang ada di Kota Padang bersama Kementerian Agama;
7. Membentuk dan mengukuhkan UPZ sesuai wilayah operasionalnya;
8. Menginventarisir potensi zakat.

**KETIGA** : Pengurus dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab serta melaporkan kegiatannya kepada Walikota Padang;

**KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang masa bakti 2006-2011 dinyatakan tidak berlaku lagi;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 01 Mei 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI/BAHAR

Keputusan di disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Kakanwil Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
4. Sdr. Unsur Muspida Kota Padang
5. Sdr. Kakan Kementerian Agama Kota Padang
6. Sdr. Ketua MUI Kota Padang
7. Sdr. Camat se Kota Padang
8. Arsip,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 80 TAHUN 2011  
TANGGAL 9 MEI 2011

SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA)  
KOTA PADANG PERIODE 2011 - 2014

I. DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua : DR. H. Fauzi Bahar, M.Si (Walikota Padang)  
Wakil Ketua : Zulherman, S.Pd, MM (Ketua DPRD Kota Padang)  
Wakil Ketua : H. Mahyeldi Ansharullah, SP (Wakil Walikota Padang)  
Sekretaris : Ir. H. Emzalmi, M.Si (Sekda Kota Padang)  
Wakil Sekretaris : Drs. H. Syamsul Bahri, MM (Ka. Kantor Kementerian  
Agama Kota Padang)  
Anggota : Dandim 0312 Wirbraja Padang  
Kapolresta Padang  
Kajari Padang  
Ketua Pengadilan Negeri Padang  
Ketua Pengadilan Agama Padang  
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang  
Ketua MUI Kota Padang  
Ketua LKAAM Kota Padang

II. KOMISI PENGAWAS

Ketua : Dr. H. Syafwan Karim  
Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Duski Samad, MA  
Sekretaris : Drs. Yosefriawan  
Anggota : Dr. Rozalinda, M.Ag  
Irsyadunnas, SE, M.Si  
H. Sobhan Lubis, MA  
DR. Eka Putra Wirman, MA  
Zulkifli, SE, M.Si  
Drs. H. Ali Anis, M.Si  
Alfian, SE, M.Si  
Kennedi, SE, M.Si  
Toni Iswandi, SE, M.Si

III. BADAN PELAKSANA

Ketua : Prof. Dr. H. Salmadanis, MA  
Wakil Ketua : H. Maigus Nasir, S.Pd  
Wakil Ketua : Drs. Adityawarman, M.Ag  
Wakil Ketua : Dra. Hj. Mutia Fauzi Bahar  
Sekretaris : Al Amin, S.Sos, MM  
Wakil Sekretaris : Thomas Febria, MA  
Bendahara : Ir. Hj. Corry Saidan, M.Si  
Wakil Bendahara : Welhendra, SE, Akt, MM

IV. Bidang - bidang

A. Bidang Pengumpulan

Ketua : Drs. Didi Aryadi, M.Si  
Anggota : Syamsir Alam (Bank Nagari)  
Drs. Bambang Sutrisno, M.Pd  
Ponco Ananta Yogo, S.Pd

B. Bidang Pendistribusian

Ketua : H. Hariadi Dahlan, SH  
Anggota : Drs. Kasmir, MM  
Rina Melati, SSTP, M.Si  
Swesti Fanloni, SSTP, M.Si

**C. Bidang Pemberdayaan**

Ketua  
Anggota

: Abrar Munanda, M.Ag  
: Syafruddin, S.Sos  
M. Fikar, S.Ag  
Ir. H. Jasmi Nandi

**D. Bidang Pengembangan**

Ketua  
Anggota

: H. Ahmad Wira, Phd  
: DR. Ir. Darmawan  
Drs. Syafwan Diran  
M.Zen, L.c

**E. Bidang Publikasi/Humas**

Ketua  
Anggota

: Surya Budhi, SH  
: Drs. Darmis Darwis  
Andri Yusran  
Hendri Sulaiman

**F. Bidang Muzakki**

Ketua  
Anggota

: Drs. Tasril Tasar  
: Rosail Akhyari P, SSTP, M.Si  
Drs. Akhri Meinhardi, MM  
Yultel Ardi, SHI

**G. Bidang Mustahiq**

Ketua  
Anggota

: DR. Alirman Hamzah, M.Ag  
: H. Muslim Hamid, MHI  
Drs. H. Sumardi Basyir, MA  
Eri Iswandi, MA

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR